

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 284 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMALAKA KECAMATAN CIMALAKA PERIODE 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan terdapat Anggota Permusyawaratan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Periode 2018-2024 yang berhenti atas permintaan sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 2019 Nomor 13 Tahun tentang Badan Desa, Permusyawaratan diberhentikan perlu dengan hormat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Periode 2018-2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 1968 Nomor Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133);

Memperhatikan:

- 1. Surat Kepala Desa Cimalaka Nomor 141/121/2001/V/ 2023 tanggal 04 Mei 2023 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Cimalaka;
- 2. Surat Camat Cimalaka Nomor B/285/PMD.01.02/V /2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Cimalaka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMALAKA KECAMATAN CIMALAKA PERIODE 2018-2024.

KESATU

: Meresmikan Pemberhentian dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Periode 2018-2024, dengan nama dan identitas sebagi berikut:

a. Nama : Drs. TJINDUR

KINARYANDIKA;

b. Tempat : Jakarta, 27 Agustus 1957;

Tanggal Lahir

c. Jenis Kelamin : Laki-laki; d. Pendidikan : S1; dan

e. Alamat : Dusun Lemburgedong RT 003

RW 007 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka

Kabupaten Sumedang.

KEDUA

Mengucapkan terima kasih kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas jasa dan pengabdiannya selama yang bersangkutan menjalankan tugas. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

<u>Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.</u> NIP. 19680828 200701 2 022